

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Uang persediaan adalah uang pangkal yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membantu kelancaran kegiatan operasional SKPD, dana UP yang diberikan kepada setiap SKPD yaitu sebesar $1/12$ (satu per dua belas) dari jumlah pagu dana dikurangi dengan belanja melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dan belanja modal.
2. Dokumen yang digunakan dalam penerbitan SP2D UP yaitu, DPA digunakan sebagai acuan pengguna anggaran untuk melaksanakan kegiatan, SPJ yaitu dokumen berupa bukti yang sah sebagai pertanggungjawaban, SPP yaitu permintaan pembayaran tagihan kepada daerah, SPM adalah dokumen yang digunakan untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA, SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh BKAD untuk pelaksanaan pengeluaran yang dibebankan atas beban APBD berdasarkan SPM.
3. Pegawai BKAD Kab. Agam telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan SOP yang tertera dalam perbup no 78 tahun 2022 terutama dalam melakukan penerbitan SP2D UP.

5.2 Saran

Salah satu masalah dalam penyaluran dana APBD yang hingga sekarang masih sering terjadi yaitu pengembalian SP2D yang mana meskipun penyebab terjadinya pengembalian SP2D ini sudah diketahui secara tepat namun belum ada aturan yang secara baku bisa mencegah kesalahan pada dokumen SPM yang diajukan ke BKAD kab. Agam oleh SKPD.

Saran :

1. Sebaiknya dibuat peraturan yang baku dan dijelaskan secara merinci kepada setiap SPD untuk mencegah kesalahan pada dokumen SPM.
2. Sebaiknya SKPD juga sangat perlu melakukan pengecekan kembali data di dalam SPM terutama untuk data dan hal yang berkemungkinan besar dapat mengakibatkan pengembalian SP2D.



